

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu perekonomian di Indonesia akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan data pada Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa perekonomian Indonesia Triwulan III-2022 mengalami peningkatan, dimana provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 56.3% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.76% (*y-on-y*) (Trisnalyani A, 2020). Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat memicu terjadinya kecurangan. Kecurangan ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian secara material maupun non material, baik disengaja maupun tidak disengaja (Saputra, V et al, 2021).

Kecurangan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja (Trisnalyani A, 2020). Tidak heran jikalau banyak media pemberitaan yang menginformasikan tentang kasus kasus kecurangan, seperti korupsi (Trisnalyani A, 2020). Yang berarti kasus kecurangan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius. Hal ini juga didukung oleh data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa kasus kecurangan masih sering ditemukan di sektor pemerintahan (Trisnalyani A, 2020).

Hasil survey (ACFE, 2020) di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah merupakan lembaga yang paling dirugikan akibat fraud sebanyak 48,5%, kemudian perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31,8%. Hasil survey juga menginformasikan bahwa laporan media pengungkapan fraud terbanyak yaitu sebanyak 38,9%.

Kecurangan pada pemerintah atau sektor publik menjadi pusat perhatian terkait dengan dampaknya di masyarakat (Trisnalyani A, 2020). Kecurangan tersebut dapat menjadikan pandangan yang buruk dikalangan masyarakat. Jika kecurangan tersebut tidak segera ditangani akan merusak citra instansi pemerintah di mata masyarakat (Trisnalyani A, 2020).

Banyaknya pemberitaan di televisi terkait dengan persoalan kasus kecurangan pada entitas public (Trisnalyani A, 2020). Contoh dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri (Persero), negara harus merugi Rp 22,7 triliun. Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak tujuh orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Bentuk kecurangan lain yaitu kasus yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS. Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012 (sindonews.com).

Selain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah juga tidak lepas dari kasus kecurangan. Tepatnya dilingkungan daerah sekitar, khususnya kota Pacitan. Merupakan kota dengan sumber pendapatan dan aset daerah yang cukup banyak diberbagai sektor. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa instansi pengelola akan menjadi tempat yang rawan terjadinya kecurangan.

Sebagai contoh kasus kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan kota Pacitan adalah kasus korupsi Perusda Aneka Usaha. Ditinjau dari (beritakorupsi.com) pada tahun 2021 terjadi korupsi dana hibah yang melibatkan Bupati (sudah meninggal), Sekda Kabupaten Pacitan yaitu Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan yaitu Dra. Mariatun, MM. Pada kasus ini terdapat dana hibah yang mengalir terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000 dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000, tanpa adanya pengajuan proposal dari perusahaan tersebut. Mengingat bahwa Dasar Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah telah di atur berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, menyebutkan Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan Proposal (beritakorupsi.com).

Namun faktanya, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan tetap memasukkan hibah sebesar Rp 500.000.000 ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Pacitan untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan TA 2010 – 2011 sebesar 1M.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Pacitan. Sebagai entitas publik yang berkontribusi pada masyarakat, BAKEUDA Kabupaten Pacitan mempunyai kewajiban untuk memberikan tata kelola yang baik terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Tata kelola yang baik diharapkan dapat mengurangi tindak kecurangan (Trisnalyani A, 2020).

Tindak lanjut dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*, BAKEUDA menerapkan platform WADULE (Wadah Aspirasi dan Pengaduan Layanan Secara Elektronik) sebagai layanan pengaduan. Aplikasi WADULE merupakan wadah aspirasi secara elektronik yang berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memajukan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di Kabupaten Pacitan. Aplikasi WADULE tersebut terhubung dan terintegrasi dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Aplikasi LAPOR merupakan sarana aspirasi dan pengaduan online berbasis media sosial yang mudah diakses. ”Segala jenis

pelaporan akan termanajemen dengan baik. Hasilnya, aspirasi masyarakat akan cepat ditanggapi oleh instansi yang membidangi itu” Ujar Riyanto Diskominfo Pacitan (Riyanto, 2018).

Tingkat kecurangan di dalam entitas publik dapat diminimumkan dengan adanya mekanisme pengungkapan atau pelaporan terhadap tindakan yang tidak etis (Trisnalyani, 2020). Mekanisme pengungkapan atau pelaporan tersebut dikenal dengan *whistleblowing*. Dalam suatu organisasi, *whistleblowing* merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghentikan pelanggaran atau penipuan yang terjadi di dalam organisasi (Trisnalyani, 2020). Mekanisme tersebut melibatkan individu di dalam organisasi (internal) dan individu di luar organisasi (eksternal). Seseorang yang mengetahui adanya kasus kecurangan disebut *whistleblower* (Trisnalyani, 2020).

Whistleblower adalah seseorang atau pihak yang mengetahui kasus kecurangan dalam organisasi dan melaporkan adanya kasus kecurangan tersebut. *Whistleblower* merupakan tindakan berani dalam melaporkan suatu penyimpangan yang terjadi di suatu instansi dilakukan oleh pegawai (Sartika & Mulyani, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Faktor yang pertama adalah intensitas moral (Rachmawati et al, 2022). Intensitas moral dapat dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku dalam teori perilaku yang terencana (*theory of planned behavior*). Persepsi kontrol perilaku merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol

dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut (Saputra V et al, 2021). Seseorang yang memiliki intensitas moral yang tinggi akan lebih cenderung untuk melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi dikarenakan mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk melaporkan tindak kecurangan. Sebaliknya apabila intensitas moral seseorang rendah maka dia tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk melaporkan tindak kecurangan yang terjadi (Rachmawati et al, 2022).

Faktor kedua adalah *personal cost* (Rachmawati et al, 2022). Menurut Putra dan Hariyani (2018) *personal cost* adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan atau sanksi yang mereka terima dari anggota organisasi, dan dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan kecurangan. *Personal cost* dianggap mempengaruhi *whistleblowing* karena semakin tinggi persepsi *personal cost*, maka semakin rendah intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Persepsi tentang *personal cost* harus diminimumkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan *intensi whistleblowing*. Mereka akan menganggap jika mereka melakukan pelaporan, mereka akan melindungi organisasi dari tindakan kecurangan (Marliza R, 2018).

Faktor ketiga adalah komitmen organisasi (Sartika & Mulyani, 2020). Komitmen organisasi berkaitan dengan hubungan keterikatan emosional antara anggota organisasi dengan organisasinya. Pegawai yang berkomitmen terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap organisasinya. Komitmen ini juga akan munculkan rasa memiliki terhadap organisasi, yang mana hal itu dapat membuat anggota organisasi merasa tidak

ragu untuk melakukan *whistleblowing* karena ia yakin bahwa tindakan tersebut akan melindungi organisasinya dari kehancuran (Marliza R, 2018).

Faktor keempat adalah tingkat keseriusan kecurangan (Sartika & Mulyani, 2020). Sartika & Mulyani (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan adalah seberapa besar tingkat kecurangan yang dapat merugikan organisasinya. Apabila seorang pegawai memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasinya maka ia akan memiliki intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Selain itu juga dapat diamati dari keseriusan kecurangan tersebut. Meskipun organisasi tidak menjajikan suatu imbalan (Saputra V et al, 2021).

Menurut penelitian (Iqbal et al, 2019) menyatakan bahwa intensitas moral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *intensi whistleblowing*. Dalam penelitian Dewi, (2020) juga menyatakan bahwa intensitas moral berpengaruh signifikan terhadap *intensi whistleblowing*. Berbeda pada penelitian (Rachmawati et al, 2022) yang menyatakan bahwa intensitas moral tidak berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan (Rachmawati et al, 2022) menerangkan bahwa *personal cost* berpengaruh signifikan terhadap *intensi whistleblowing*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Marliza R, 2018) yang menyatakan bahwa *personal cost* tidak berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing*. Hasil penelitian (Rahmadani, 2018) menjelaskan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing*. Juga berbeda pada penelitian (Sartika & Mulyani, 2020) yang menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *intensi*

whistleblowing. Menurut penelitian (Bursa et al, 2019) menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing*. Sedangkan menurut (Oditama, 2017) menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) dengan menggunakan beberapa variabel untuk diteliti kembali antara lain variabel *intensi whistleblowing* (Y) dan intensitas moral (X1). Sedangkan pada penelitian Dewi et al (2019) peneliti mengambil variabel komitmen organisasi (X3). Serta pada penelitian Rifki et al (2018) peneliti mengambil variabel *personal cost* (X2) dan tingkat keseriusan kecurangan (X4).

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PENGARUH INTENSITAS MORAL, PERSONAL COST, KOMITMEN ORGANISASI DAN TINGKAT KESERiusAN KEcurANGAN TERHADAP INTENSI WHISTLEBLOWING PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PACITAN”***

1.2 Perumusan Masalah

Setiap penelitian memiliki rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian itu sendiri, dilihat dari penjabaran latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah intensitas moral berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan?

2. Apakah *personal cost* berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan?
4. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan?
5. Apakah intensitas moral, *personal cost*, komitmen organisasi dan tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang akan dibahas dalam penelitian itu sendiri, dilihat dari penjabaran latar belakang diatas maka dapat diambil tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas moral terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan
2. Untuk mengetahui pengaruh *pesonal cost* terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat keseriusan kecurangan terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan

5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional, *personal cost*, dan tingkat keseriusan kecurangan terhadap *intensi whistleblowing* pada Badan Keuangan Daerah Pacitan

Manfaat penelitian

Setiap penelitian memiliki manfaat yang akan dibahas dalam penelitian itu sendiri, dilihat dari penjabaran latar belakang diatas maka dapat diambil manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap perilaku etis pada para pegawai serta pengambilan keputusan pada organisasinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan peneliti untuk penelitian yang bersifat melanjutkan ataupun mengembangkan Tinjauan Pustaka.